



Vol. 9, No. 2, Mei
2023

Article History

Received: 04/03/2023

Revised: 18/03/2023

Accepted: 30/03/2023

Citation Suggestion:

Nuryamin, Farid, Diana.

Pakarti, Muhammad

Husni Abdulah.

Hendriana, Nu'man,

Mohammad Hilal.

(2023). Putusan Hakim

Dalam Menuntaskan

Sengketa Perkawinan

Poligasi di Indonesia.

JUSTISI. Vol. 9. No 2. Hal

133-144

Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia

Nuryamin¹, Diana Farid², Muhammad Husni Abdulah Pakarti³,
Hendriana⁴, Mohamad Hilal Nu'man⁵

¹ STAI Baitul Arqam Al-Islamy Bandung.

Email: knoer09@gmail.com

² STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut.

Email: dianafarid@staidamgarut.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Bandung.

Email : husnipakarti@umbandung.ac.id

⁴ Universitas Muhammadiyah Bandung.

Email : hendriana@umbandung.ac.id

⁵ Universitas Muhammadiyah Bandung.

Email : hilalnuman@umbandung.ac.id

*surel korespondensi (*email correspondence*): husnipakarti@umbandung.ac.id

Abstract: Polygamy only applies to those who according to law and religion allow their husbands to have multiple wives. This is explained in the general description of the Marriage Law Point 4c, which states: As permissible by law and the religion concerned, a husband can have multiple wives only if the parties so desire. The court has absolute power to negotiate on the basis and conditions of the polygamy permit application and the court has the authority to try and make decisions in the form of legal considerations and reasons. The scholars, the Prophets of the Qur'an and Hadith, depending on the case. In order not to harm the parties in the proceedings, cases decided in court must have clear reasons. Courts need such evidence to determine their case. Article (1) Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts regulates all court decisions with reasons, and special provisions or relevant legal written sources used as the basis for decisions.

Keywords: dispute settlement, judge's consideration, polygamy.

Abstrak: Poligami hanya berlaku bagi mereka yang menurut hukum dan agama membolehkan suaminya beristri banyak. Hal ini dijelaskan dalam gambaran umum UU Perkawinan Butir 4c, yang menyatakan: Sebagaimana diperbolehkan oleh hukum dan agama yang bersangkutan, seorang suami dapat memiliki banyak istri hanya jika para pihak menghendaknya. Pengadilan memiliki kekuasaan mutlak untuk berunding atas dasar dan syarat-syarat permohonan izin poligami dan pengadilan berwenang mengadili, dan mengambil keputusan yang berupa pertimbangan dan alasan hukum. Para ulama, para Nabi Al-Qur'an dan Hadits, tergantung kasusnya. Agar tidak merugikan para pihak dalam

beracara, perkara yang diputus di pengadilan harus mempunyai alasan yang jelas. Pengadilan membutuhkan bukti semacam itu untuk menentukan kasus mereka. Pasal (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama mengatur semua putusan-putusan pengadilan dengan alasan-alasan, dan ketentuan khusus atau sumber tertulis hukum yang relevan yang digunakan sebagai dasar putusan.

Kata Kunci : penyelesaian sengketa, pertimbangan hakim, poligami.

PENDAHULUAN

Ada masyarakat dan ada hukum Ubi societas ibi ius adalah ungkapan yang pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Romawi Marcus Turius Cicero (106-43 SM). Setiap masyarakat memiliki gaya hukumnya masing-masing, karena ini mengungkapkan konsep filosofis Cicero bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum semacam ini terdapat dalam konstitusi nasional, yang memuat nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang disebut dengan falsafah nasional. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dan hal itu ditegaskan dalam Pasal 29 UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu negara hukum berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki naluri untuk selalu hidup bersama manusia lain sejak lahir, yang menyebabkan adanya kelompok sosial. Salah satu bentuk terkecil dari kelompok sosial adalah keluarga, yang pada hakekatnya dihasilkan dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia dan langgeng berdasarkan Tuhan yang maha esa.²

Pada dasarnya, dalam pernikahan, seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami. Dasar ini dikenal dengan asas monogami dan diatur dalam UU Perkawinan tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dasar monogami yang dianut dalam UU Perkawinan adalah dasar monogami terbuka. Ini, pada prinsipnya, berarti bahwa hanya ada satu wanita dalam pernikahan seorang pria. Seorang wanita hanya dapat memiliki satu pria. Akan tetapi, Pasal 3 (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa "atas permintaan para pihak yang bersangkutan, pengadilan dapat mengizinkan suami kawin lebih dari satu orang".³

Poligami merupakan satu dari sebagian banyak isu yang paling kontroversi dengan realita keadaan. Di satu sisi, poligami ditolak baik secara normatif maupun psikologis, serta oleh

¹ Muhammad Husni Abdulah Pakarti. 2022. "*Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara*". Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 5 (2), 99-110. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445>.

² Lihat Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 dalam LN. RI No. 1 Tahun 1974 No. dan TLN RI No. 3019.

³ Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk. "Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court." *Al-Istinbath: Jurnal hukum Islam* 7, no 2 (2022): <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574>.

berbagai perdebatan mengenai ketidaksetaraan gender.⁴ Mereka yang menginginkan poligami harus memiliki alasan yang jelas berdasarkan ketentuan yang ada, mempraktekkan poligami yang dibatasi oleh undang-undang perkawinan, dan memenuhi persyaratannya. Poligami masih menjadi isu kontroversial yang menimbulkan persepsi pro dan kontra yang berbeda. Kelompok anti-poligami telah membuat banyak klaim untuk mendiskreditkan poligami dan mengidentifikasinya sebagai hal yang negatif. Persepsi mereka⁵ adalah bahwa poligami melanggar hak asasi manusia, dan poligami adalah bentuk penindasan, politik monopoli, pengkhianatan dan korupsi terhadap perempuan, dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, dengan eksploitasi laki-laki terhadap perempuan. Ini adalah bentuk supremasi. Klaim lainnya adalah bahwa poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat perempuan. Laki-laki yang melakukan poligami berarti telah melakukan kekerasan bahkan menindas hak-hak perempuan.⁶

Para pendukung poligami berpendapat bahwa poligami adalah bentuk pernikahan yang sah yang dipraktikkan di semua negara di dunia berabad-abad yang lalu. Dalam banyak hal, poligami justru meningkatkan harkat dan martabat perempuan dan melindungi mereka dari kontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti merajalelanya pelacuran, perempuan di malam hari mencari nafkah dengan cara yang salah, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru menurunkan harkat dan martabat wanita. Poligami dipandang sebagai unsur keselamatan, upaya untuk melindungi dan menghormati keberadaan dan martabat perempuan.⁷

Menurut UU Perkawinan, seorang suami harus terlebih dahulu meminta izin kepada pengadilan (Inkuisisi) dan mendapatkan izin dari Pengadilan (Inkuisisi) sebelum melakukan poligami. Setelah mendapatkan izin dari pengadilan (Inkuisisi), seseorang dapat melakukan poligami, tetapi untuk mendapatkan izin dari pengadilan, poligami harus memenuhi persyaratan dan melalui proses pengadilan yang sudah ditentukan. Pengadilan dalam hal tersebut memiliki wewenang menerima atau menolak izin poligami dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan.⁸

Dalam praktiknya, poligami dilakukan tanpa mempertimbangkan adanya pengadilan yang

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006), h. 156.

⁵ Eka Kurnia, 2006, *Poligami Siapa Takut* (perdebatan seputar poligami), Qultum Media, Jakarta, h. 3. Lihat juga DR. Miftah Faridl "Poligami", Pustaka, Bandung, 2007, h. 7, dikutip dalam <http://www.pa-bengkalis.go.id/images/stories/berita/Data/Tinjauan-poligami.pdf>.

⁶ Siti Musdah Mulia, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 43, dikutip dalam <http://www.pa-bengkalis.go.id/images/stories/berita/Data/Tinjauan-poligami>.

⁷ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/10064/4556>.

⁸ Diana Farid, Hendriana Hendriana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/Pn.Bdg Dan Penetapan No.71/Pdt.P/2017/Pn Bla)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 118-132. Doi: <https://doi.org/10.46773/Usrah.V3i2.549>.

berwenang mengeluarkan izin poligami, kebanyakan melakukan poligami tanpa izin kepengadilan dan setelah berkawin itu terjadi barulah kemudian meminta izin poligami mengajukan permohonan ke pengadilan agama, guna mendapatkan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan studi deskriptif analitis yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang dilakukan penulis terdiri dari analisis kualitatif, yaitu penyajian data secara sistematis yang digunakan dalam kalimat bukan dalam bentuk angka-angka untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari apa yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan

Ada berbagai pendapat tentang pentingnya pernikahan. Perselisihan tersebut kurang mendasar, tetapi memang menunjukkan keinginan masing-masing penyusun mengenai banyaknya unsur yang terlibat dalam perumusan definisi perkawinan. Dimasukkannya faktor-faktor ini dalam mengembangkan definisi pernikahan terbatas. Unsur-unsur lain dijelaskan dalam tujuan, bukan kata-katanya.⁹

Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) menyatakan bahwa hukum hanya mempertimbangkan perkawinan dalam hubungan perdata. Artinya hukum perdata hanya membolehkan perkawinan sebagai perbuatan perdata murni. Keabsahan keperdataan murni suatu perkawinan ada pada saat perkawinan itu dicatat/didaftarkan pada KUA setempat, kecuali perkawinan itu tidak dicatat maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut undang-undang, sekalipun dilakukan menurut tata cara ketentuan agama.¹⁰

Menurut UU Perkawinan Pasal 1, "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa". Pernyataan tersebut menyatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana ketuhanan yang maha Esa adalah perintah pertama, pernikahan sangat erat kaitannya dengan agama dan spiritualitas sehingga pernikahan hanyalah elemen fisik saja dan unsur agama dan spiritual yang memainkan peran pentingnya.¹¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat, dan merupakan ibadah untuk menaati dan menjalankan perintah Allah. Pernikahan menurut Fiqh adalah kata "perkawinan". Perkawinan merupakan asas utama dan cara paling mulia untuk

⁹ Sayuti Thalib. *Hukum kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam*. (Jakarta: UI-Press, 2009), h. 67.

¹⁰ Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni 1978). h. 64.

¹¹ Sudarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2005). h 34.

mengatur keluarga, silsilah dan masyarakat. Perkawinan dalam pengertian aslinya adalah persetubuhan, tetapi perkawinan dalam pengertian majazi atau hukum adalah suatu akad (perjanjian) yang menjadikan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan sah.¹²

Menurut Sayuti Thalib, pernikahan adalah perjanjian suci untuk menciptakan keluarga antara pria dan wanita. Salah satu unsur perjanjian di sini adalah untuk menunjukkan maksud dari pernikahan dan untuk menunjukkannya kepada publik. Sedangkan istilah sakral untuk menggambarkan aspek agama dalam perkawinan.

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, pengertian perkawinan adalah persekutuan perdata yang dibentuk antara laki-laki dan perempuan, yang disahkan secara hukum (peradilan), dan sebagian besar bersifat keagamaan. Pengertian Subekti perkawinan adalah hubungan hukum yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Kaelany HD juga mengungkapkan pentingnya pernikahan sebagai kontrak antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi berbagai keinginan mereka menurut ketentuan Syariah.¹³

B. Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan adalah peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Hukum perkawinan juga dapat digambarkan sebagai persekutuan perdata antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana ditegaskan oleh hukum formil. Undang-undang Perkawinan hadir sepenuhnya di Indonesia dan memberikan asas-asas serta dasar hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Hukum Perkawinan Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yang disebutkan dalam UU Perkawinan tidak hanya berdasarkan Pancasila dan prinsip-prinsip serta nilai-nilai UUD 1945, tetapi juga memperhatikan segala adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang di masyarakat, tetapi masih belum dapat dianggap sempurna. Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, Islam menganjurkan orang menikah, namun berdasarkan berbagai syarat, hukum perkawinan ini dapat dibedakan menjadi lima jenis sebagai berikut:

1. Sunnah, bagi yang menginginkan, dan bagi yang memiliki biaya untuk dapat

¹² Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk. "Peran kanal Online Dalam Edukasi Pranikah." *Fastabiq Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 81-93. Doi: <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.108>.

¹³ Anwar, Sanusi. *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat 2016). h. 23.

- menghidupi istri dan kebutuhan lainnya;
2. Wajib, mereka yang bisa menikah dan sudah mapan dalam sebagai hal, finansial, karir dan lain sebagainya, wajib menikah guna menghindari perbuatan zina;
 3. Makruh, bagi mereka yang tidak mampu memberikan nafkah untuk istrinya atau yang tidak dapat menikah karena ketidakberdayaan lainnya;
 4. Haram, bagi mereka yang ingin menikah dengan maksud menyakiti atau menyia-nyaiakan istrinya, cara haram ini juga berlaku bagi orang yang keinginannya tidak mendesak tetapi tidak mampu memberi mahar, nafkah dan lain sebagainya untuk istrinya.
 5. Muba, Di mana seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas akan terjerumus kepada zina, dzalim atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Tidak ada pula dorongan maupun hambatan untuk melakukan atau meninggalkan pernikahan. Dalam keadaan ini, hukum menikah bagi seseorang yakni boleh (mubah).

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan adalah sah apabila ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum perkawinan juga diatur dalam Islam bagi yang boleh menikah.¹⁴

Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 mengatur tentang larangan perkawinan, yang melarang perkawinan dua orang berikut ini.

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

C. Poligami dan Alasan Prosedur Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata benda: *pollus* dan *gamein* dan *Polo* memiliki arti banyak. *Gamein* berarti menikah. Dengan kata lain, poligami berarti banyak perkawinan yang dalam bahasa Indonesia disebut "kombinasi". Dalam teori hukum, poligami biasanya dikonstruksikan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan banyak wanita. Menurut kamus hukum, poligami adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan laki-laki memiliki banyak istri dalam waktu

¹⁴ Ridwan, Ridha Romdiyani, Arfi Hilmiati, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 143-160. Doi: <https://doi.org/10.46773/Usrah.V3i2.558>.

yang bersamaan. Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam sejarah peradaban manusia itu sendiri, sebelum Islam masuk ke Jazirah Arab, poligami merupakan tradisi masyarakat Arab saat itu.¹⁵

Di Indonesia, sebelum dan sesudah undang-undang perkawinan disahkan, dalam masyarakat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, sudah biasa melakukan perkawinan menurut hukum Islam/fiqh, atau hukum adat istiadat yang ada. Disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan pelaksanaannya tentang perkawinan, yaitu Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif yang diterima secara universal oleh seluruh rakyat Indonesia, didasarkan pada poligami. Sebab, hal itu termasuk dalam aturan poligami, yakni Pasal 3 (2) sampai dengan 5 UUP. Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak 2016, tercatat ada hingga 80 pengaduan poligami yang tercatat.

Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa poligami hanya berlaku bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami untuk memiliki banyak istri. Hal ini dijelaskan dalam gambaran umum hukum perkawinan pada butir 4c. "Hukum ini didasarkan pada prinsip monogami. Suami dapat memiliki banyak istri hanya jika para pihak menginginkannya, seperti yang diizinkan oleh hukum dan agama para pihak."

Makna istilah hukum dalam penjelasan umum UU Perkawinan No. 4c di atas tidak lain adalah hukum positif perkawinan seorang suami yang hendak berpoligami. Hal itu dijelaskan dengan menjelaskan Pasal 3 UU Perkawinan. Undang-undang ini menghormati prinsip monogami dan pengadilan akan mempertimbangkan dalam memutuskan apakah kondisi yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 juga harus dipertimbangkan. Ketentuan hukum untuk pernikahan calon suami membolehkan monogami.

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Norma poligami sebenarnya diatur oleh Islam. Dalam hal ini diperlukan norma bahwa orang yang berpoligami harus menjaga moralitas. Karena itu adalah sifat manusia bahwa seseorang dapat dengan bebas menekan keinginannya, dan ada moral untuk menurunkan keinginannya ke tingkat yang paling rendah.

Siapapun yang ingin berpoligami harus punya alasan yang tepat, hal itu untuk dijadikan dasar yang jelas dan kongkrit oleh seorang suami sebagai dasar untuk berpoligami. Hal ini dibatasi oleh UU Perkawinan, dengan kata lain, hanya salah satu dari yang berikut ini adalah Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

¹⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia : Studi krisis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI / penulis, Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain persyaratan alternatif, suami yang mengajukan izin poligami juga harus memenuhi persyaratan kumulatif berdasarkan Pasal 5 UU Perkawinan. Artinya, semua syarat yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan ini harus dipenuhi oleh suami, untuk menjaga adanya jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.

Menurut Hukum Islam syarat-syarat poligami ditemukan dalam dua ayat poligami yaitu Surat an Nisa' ayat 3 dan ayat 129.

Surat an Nisa' ayat 3:

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya."

Surat an Nisa' ayat 129:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dari dua ayat di atas, kita dapat melihat bahwa poligami berada dalam situasi yang sangat sulit dan juga, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Beberapa alasan kebutuhan yang diberikan oleh fuqaha adalah:¹⁶ seorang wanita menderita penyakit berbahaya dan sulit disembuhkan, seorang wanita terbukti tidak subur dan secara medis tidak dapat melahirkan keturunan, tidak mampu memenuhi tugasnya sebagai istri, istri memiliki sifat buruk, istri kabur dari rumah, dan menyesatkan suami untuk melakukan perbuatan tercela untuk memenuhi keinginan isteri semata dan itu akan merugikan kehidupan dan pekerjaannya.

D. Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Poligami

Alasan yang dimunculkan oleh para peminta poligami dalam Perkara No. 1821/Pdt.G/2013/PA.SDA (Rio Fitra Utama, 2017), tentang pertimbangan hakim yang mengakui tuntutan poligami adalah agar mereka mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Alasan lainnya adalah untuk menjelaskan perilakunya terhadap keluarga dan calon anak perempuan, kedua pemohon yang sudah hamil 6 bulan dan memperoleh akta kelahiran bagi anak dalam kandungan istri kedua pemohon. Atas permohonan

¹⁶ Abdurrahman I Do'i, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syaria'h), (Jakarta: Rajawali Press, 2002). h.34.

pemohon, hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan izin dari Inkuisisi untuk berpoligami, suami harus memenuhi beberapa syarat, seperti mendapatkan persetujuan dari istri atau istrinya sebagai pertimbangan hakim dan di ucapkan di pengadilan, atau bahwa persetujuan (istri) untuk poligami dapat dibuktikan dengan bukti tertulis.

Hakim tidak dapat mengizinkan poligami kepada pemohon, karena ketentuan Undang-Undang Poligami pada prinsipnya tidak memenuhi persyaratan alternatif atau pembatasan untuk memiliki banyak istri. Namun, hakim mengabulkan permohonan untuk berpoligami, mengingat kondisi istri kedua pemohon telah hamil 6 bulan akibat perbuatan pemohon, meskipun pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif untuk memiliki banyak istri. Maka guna mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal bagi kelangsungan hidup anak tersebut, diperlukan kepastian hukum yang adil. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hakim berpendapat bahwa hukum harus memberikan perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum mengenai status anak sejak dalam kandungan hingga melahirkan. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah majelis hakim mengizinkan pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua. Pertimbangan hakim yang menolak permohonan poligami adalah Perkara No.0125/Pdt.G/2014.¹⁷ Bisa dilihat di Sumatera Barat. Alasan pemohon melakukan poligami dalam permohonannya, karena pemohon ingin menambah keturunan, tetapi sang istreri tidak mau menambah keturunan, maka pemohon menanyakan kepada sang istreri, bahwa sang isteri telah melakukan program KB, sedangkan pemohon tidak setuju dan tidak memberikan izin kepada sang isteri untuk KB. Dan ini tidak termasuk salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk poligami bisa sesuai dengan aturan yang ada. Untuk memenuhi kewajiban jika istri keadaan memiliki cacat atau penyakit lainnya yang tidak dapat disembuhkan, atau jika istri tidak dapat melahirkan.

Berdasarkan hal tersebut, hakim menyatakan alasan pemohon tidak memenuhi syarat untuk poligami sesuai dengan undang-undang, tetapi pemohon sudah menikah dengan Arlis Medawati binti Nasri pada November 2013, pemohon menikah dengan Arlis Medawati binti Nasri karena sedang hamil 4 bulan hasil perbuatannya.¹⁸

Hakim berpendapat bahwa adanya hubungan perkawinan antara pemohon dengan calon istri pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk berpoligami. Alasan

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 45.

¹⁸ Muhammad Husni Abdullah Pakarti. 2022. "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5 (2), 99-110. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445>.

tersebut bukanlah alasan yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha Esa, membentuk keluarga yang bahagia, dan langgeng.

Dalam kasus di atas, terbukti adanya ketidakharmonisan antara istri pertama dengan calon istri kedua pemohon. Hakim berpendapat bahwa jika pengadilan memberikan izin poligami, akan sulit untuk mencapai kerugian dan manfaat lebih lanjut bagi rumah tangga. Hakim harus sangat berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara poligami, dan putusan itu harus berdampak positif atau negatif bagi seseorang, sehingga persoalan hukum yang sedang dipertimbangkan tidak boleh disederhanakan dalam mengambil keputusan yang berbentuk peraturan, hakim harus melakukan penafsiran hukum guna semata-mata untuk kepentingan masyarakat, tanpa memperhatikan syarat atau cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Ketaatan pemohon yang mengajukan izin poligami ke Pengadilan setempat, dengan mengemukakan alasan yang sesuai dengan UU yang berlaku dan pengadilan yang akan memutuskan menerima ataupun menolak dalam bentuk penetapan, dan ini menjadikan masyarakat taat kepada aturan hukum merupakan budaya hukum (legal culture). Budaya hukum masyarakat turut memberikan peran terciptanya ketaatan hukum.

Poligami dengan berbagai keunikannya yang dikenal dalam Islam, telah diwujudkan dalam UU perkawinan dan memiliki mekanisme dalam implementasinya terdapat dua kepentingan yang saling berlawanan tetapi satu irama.

KESIMPULAN

Ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak – pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami menyatakan bahwa apabila, Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. Penyelesaian permohonan izin poligami yang diajukan suami ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan dan syarat-syarat hukum yang dipenuhi dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam atau

fiqh. Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan penetapan yang isinya mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami yang diajukan dengan pertimbangan untuk kemaslahatan para pihak sesuai dengan ajaran Islam.

Terkait dengan kewenangan hakim dalam mengeluarkan putusan, seorang hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan dan mudharatnya terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan. Hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain. Putusan hakim Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Oleh karena itu, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Dalam perkara No. 915/Pdt.G/2014/ PA.Bpp majelis hakim mengabulkan berdasarkan hal tersebut, walaupun alasan poligami dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi.

REFERENSI

- Abdurrahman dan Syahrani, Riduan, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Anwar, Sanusi. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arto, A. Mukti, 2003, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Abdulah Pakarti, Muhammad Husni, Kemal Al Kautsar Maburri, and Diana Farid. 2023. "Analisis Kasus Pelecehan Seksual Oleh Ibrahim Malik Di Universitas Islam Indonesia Menggunakan Pendekatan Ham". *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (01), 187-99. <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i01.3343>.
- Farid, Diana, Hendriana Hendriana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/Pn.Bdg Dan Penetapan No.71/Pdt.P/2017/Pn Bla)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 118-132. Doi: <https://doi.org/10.46773/Usrah.V3i2.549>.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk. "Peran kanal Online Dalam Edukasi Pranikah." *Fastabiq Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 81-93. Doi: <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.108>.
- Farid, D., Abdulah Pakarti, M., Hendriana, H., & Fathiah, I. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 347-362. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574>.
- Fitra Utama, Rio, 2017, *Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr)* Undergraduate thesis, Universitas Andalas, Padang.
- I Do'i, Abdurrahman, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah(Syaria'h)*, RajawaliPress,

- Jakarta.
- Idris Romulyo, Mohd., 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kurnia, Eka, *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)*, Qultum Media, Jakarta.
- Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/10064/4556>.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti. 2022. "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5 (2), 99-110. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445>.
- Musdah Mulia, Siti, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum perdata Islam di Indonesia : Studi krisis perkembangan hukum Islam dari fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI / penulis, Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Prisca Nindya, Puspita, 2015, *Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Izin Poligami dalam Putusan NO.1821/PDT.G/2013/PA.SDA*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ridwan, Ridha Romdiyani, Arfi Hilmiati, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. *Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga.* *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 143-160. Doi: <https://doi.org/10.46773/Usrah.V3i2.558>.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Thalib, Sayuti, 2009, *Hukum kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam*. UI-Press, Jakarta.